



P U T U S A N

Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Ernawati Binti Sunoto Alm;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Pebruari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Ngabul kosari Rt.006 Rw.005 Kec.Tahunan,
Kab. Jepara, Alamat sesuai KTP : Jl.Teluk tiram Gg.
Bahagia ujung No.10 Rt.011 Rw. Kel. Teluk tiram
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prof.
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 19 Agustus 2021, Nomor 420/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 28 Juli 2021;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib., atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Terdakwa turut Dk.Ngabul kosari Rt.006 Rw.005 Ds.Ngabul, Kec.Tahunan Kab.Jepara, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (sabu), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekirapukul 22.00 WIB, saat Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dukuh Ngabul kosari Rt. 006 Rw. 005 Ds. Ngabul, Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh menunggu didepan rumah Terdakwa karena akan ada seseorang yang mengantar paket sabu kepada Terdakwa, paket sabu tersebut ditempatkan didalam bekas bungkus rokok Mallboro warna merah ;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Ivan disuruh keluar rumah untuk mengambil paket sabu yang sudah ditaruh disebelah jalan depan rumah Terdakwa dibawah tiang listrik didalam bekas bungkus rokok Mallboro warna merah, setelah menemukan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil, selanjutnya dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa, saat didalam kamar paket sabu didalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah tersebut Terdakwa buka ternyata didalamnya berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 6 (enam) buah plastic klip transparan, setelah itu

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pindahkan paket sabu tersebut kedalam bekas tempat bedak merk Marcks dan Terdakwa simpan di rak sepatu didalam kamar Terdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh mengantarkan/menaruh 1 (satu) paket sabu pada pembeli dengan alamat di pinggir jalan arah makam dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju pinggir jalan dan menaruh paket sabu didalam bekas bungkus Adem sari warna hijau dibawah pohon pisang dipinggir jalan arah tempat pemakanan sesuai perintah Sdr. Ivan. Setelah selesai menaruh 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan memberitahu alamat sabu tersebut setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
 - Bahwa, Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan didalam kamar Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang menyetraka pakaian didalam kamar tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan, dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) set bong/alathisap sabu, 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662 dan Terdakwa mengakui paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ivan untuk Terdakwa edarkan, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
 - Bahwa, Terdakwa mau disuruh sdr. Ivan (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dan mengirim/meletakkan paket narkoba jenis sabu pada pembeli karena Terdakwa mendapatkan upah berupa dapat mengambil dan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
 - Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :681/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Ernawati Binti Sunoto (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :



1. BB 1553/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus potongan plastik warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 1,32598 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 1554/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,38794 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB 1555/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari tersangka Ernawati Binti Sunoto (alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib., atau pada waktu lain setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Terdakwa turut Dk. Ngabul kosari Rt.006 Rw.005 Ds. Ngabul Kec.Tahunan Kab.Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dukuh Ngabul kosari Rt. 006 Rw. 005 Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh menunggu didepan rumah Terdakwa karena akan ada seseorang yang mengantar paket sabu kepada Terdakwa, paket sabu tersebut ditempatkan didalam bekas bungkus rokok Mallboro warna merah;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Ivan disuruh keluar rumah untuk mengambil paket sabu yang sudah

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021



ditaruh diseberang jalan depan rumah Terdakwa dibawah tiang listrik didalam bekas bungkus rokok Mallboro warna merah, setelah menemukan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil, selanjutnya dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa, saat didalam kamar paket sabu didalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah tersebut Terdakwa buka ternyata didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan, setelah itu Terdakwa pindahkan paket sabu tersebut kedalam bekas tempat bedak merk Marcks dan Terdakwa simpan di rak sepatu didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan dan menguasai nakotik jenis sabu dari Sdr. Ivan (DPO) sebanyak 4 (empat) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ivan (DPO) disuruh mengantarkan/menaruh 1 (satu) paket sabu pada pembeli dengan alamat di pinggir jalan arah makam dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju pinggir jalan dan menaruh paket sabu didalam bekas bungkus Adem sari warna hijau dibawah pohon pisang dipinggir jalan arah tempat pemakanan sesuai perintah Sdr. Ivan. Setelah selesai menaruh 1 (satu) paket sabu Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan memberitahu alamat sabu tersebut setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sabu sendirian sebanyak 5 (lima) kali hisapan didalam kamar Terdakwa Sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang menyetrika pakaian didalam kamar, tibatiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastic berwarna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastic klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastic klip transparan, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662 dan Terdakwa mengakui paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ivan untuk Terdakwa edarkan, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.



- Baha berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :681/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Ernawati Binti Sunoto (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB 1553/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masingmasing dibungkus potongan plastik warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 1,32598 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 1554/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,38794 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB 1555/2021/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari tersangka Ernawati Binti Sunoto (alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana Pasal 114 ayat (1) U.U. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021



5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih serbuk Kristal 1,33047 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih 1,32598 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan berat bersih serbuk Kristal 0,39382 gram, sisa dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih 0,38794 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
 - 2) 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
 - 3) 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
 - 4) 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
 - 5) 1 (satu) tube urine.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (alm), terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan, masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - A. 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih :
 - a. 1,32598 gram,
 - b. 0,38794 gram,



- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
- B. 1 (satu) set bong / alat hisap sabu,
- C. 1 (satu) buahkorek gas yang sudah di modifikasi,
- D. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
- E. 1 (satu) tube urine,
- Dimusnahkan.
6. Menetapkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, Nomer : 32/Akta Pid/2021/PN Jpa., bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 28 Juli 2021, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021;
2. Memori Banding tanggal 09 Agustus 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 09 Agustus 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 4 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan meneliti Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



1. Bahwa terdapat kekeliruan pada amar putusan, terutama mengenai berat ringannya hukuman sehingga menyebabkan ketidakadilan dan/atau ketidakseimbangan dalam masyarakat;
2. Bahwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 28 Juli 2021, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adil apabila Terdakwa di pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkoba makin meningkat dan sangat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, terhadap pidana yang dijatuhkan kurang tepat dan adil maka perlu dikurangi yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa berterus terang dipersidangan serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 28 Juli 2021, harus di rubah sekedar



mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 28 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (alm), terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ernawati Binti Sunoto (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan, masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
 5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - A. 1 (satu) buah bekas tempat bedak merk Marcks yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan potongan plastik berwarna biru berat bersih :
 - a. 1,32598 gram,
 - b. 0,38794 gram,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 420/Pid.Sus/20.



- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan,
- B. 1 (satu) set bong/alathisap sabu,
- C. 1 (satu) buah korek gas yang sudah di modifikasi,
- D. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Silver hitam nomor Whatsapp dan Handphone 082133681662.
- E. 1 (satu) tube urine,
- Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami : Fakhri Yuwono, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Bambang Haruji, S.H., M.H. dan Bambang Utomo, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu Imam Dwi Juris Mintarso, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Fakhri Yuwono, S.H.

Tertanda.

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 420/Pid.Sus/20.